

RENCANA-AKSI-DAERAH-PENERAPAN-STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-TAHUN-2023-2027

PERBUP. JEPARA NO.5.BD 2025/NO.5., 239 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

- ABSTRAK :
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
 - bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menyusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang rencana aksi Daerah penerapan standar pelayanan minimal tahun 2023-2027;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021
- CATATAN :
- Perubup i ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Mei 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran: -